

**PERANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM MELAKSANAKAN
PENEGAKAN PERATURAN DAERAH (STUDI TERHADAP IMPLEMENTASI
STANDART OPERASIONAL PROSEDUR
(SOP) SATPOL PP PROVINSI KEPULAUAN RIAU)**

**Elza Syarief
Wagiman
Raja Syaiful Anwar**

Abstract

One of the officers who served as a supporter of the implementation of the administration was Civil Service Police Unit (municipal police). Civil Service Police Unit (municipal police) was a device that assisted local governments in the implementation of regional heads running of the government and as a guard or vanguard in the field of public peace and order. To assist in the establishment of the local regulations and implementation of public order and peace of the community formed Civil Service Police Unit (municipal police).

Keywords: Indonesian Government Regulation No.6 of 2010 on the Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), The role of municipal police, Implementation of SOP

A. Latar Belakang Masalah

Penyertaan peran masyarakat dalam sistem pemerintahan akan menimbulkan sinergisitas yang sempurna untuk menciptakan *good governance* yang menginginkan adanya kerjasama dan partisipasi sempurna dari 3 aktor utama di negara, yaitu pemerintah atau *government*, pihak swasta atau *privat*, dan masyarakat atau *civil society*. Sinergitas ketiga elemen ini sangat penting agar terjadi proses pembuatan kebijakan publik yang berkeadilan dan pembangunan nasional yang merata.

Pelibatan masyarakat sebagai *shareholder* dan *stakeholder* dalam proses perumusan kebijakan, pelaksanaan, dan evaluasinya adalah hal mutlak yang harus terjadi agar *good governance* dapat benar-benar ditegakkan. Jika dalam pelaksanaannya pemerintah tidak menerapkan nilai dasar *good governance* yaitu melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses kenegaraan, maka yang akan terjadi adalah proses pembangunan yang tidak berkeadilan dan akan menumbuhkan konflik. Salah satu dampak dari pemerintah tidak menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam membuat, memutuskan, dan melaksanakan kebijakan publik ialah banyak terjadinya konflik-konflik sosial.

Menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2010 tentang satuan polisi Pamong Praja bab III Pasal 6, Polisi Pamong Praja berwenang:

1. Melakukan tindakan penertiban nonyustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah (PERDA) dan/atau peraturan kepala daerah;
2. Menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
3. Fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat;

4. Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah (PERDA) dan/atau peraturan kepala daerah; dan
5. Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah (PERDA) dan/atau peraturan kepala daerah.

Namun dalam kenyataan di lapangan penegakan Peraturan Daerah (PERDA) yang menyangkut ketertiban dan ketentraman umum amat bersinggungan dengan kepentingan masyarakat banyak, dalam hal ini masyarakat menengah kebawah. Tetapi karena pengetahuan masyarakat terhadap Perda ini sangat kurang mengetahui dan tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, hal ini dikarenakan tidak adanya sosialisasi kepada masyarakat sehingga mereka tidak mengetahui bahwa mereka telah melakukan aksi pelanggaran. Hal ini tentu yang menjadi salah satu penyebab adalah masyarakat tidak pernah mendapat informasi ataupun peringatan-peringatan dari aparat yang berwenang mengenai larangan-larangan yang tertuang dalam suatu Peraturan Daerah (PERDA) yang berlaku secara syah dan kurangnya ketegasan pihak Pemda terhadap aturan dimaksud. Bahkan lebih ironis lagi disatu pihak adanya larangan dalam peraturan daerah, namun dipihak lain jika masyarakat melakukannya akan dikenakan semacam retribusi yang terkesan melegalkan apa yang menjadi larangan.

Melihat ketentuan yuridis yang ada, menunjukkan bahwa posisi Satuan Polisi Pamong Praja sangatlah strategis, karena posisi Satuan Polisi Pamong Praja sangatlah dominan dalam proses penegakan hukum atas Peraturan Daerah ataupun Keputusan Daerah. Apalagi jika statusnya juga sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) maka yang dilakukan akan merupakan bagian dari sistem peradilan pidana (*criminal justice system*).

Berbagai kasus menunjukkan ada masalah selama ini mengenai posisi Satuan Polisi Pamong Praja, yaitu muncul kesan bahwa keberadaan Satpol PP tidak sesuai dengan paradigma baru pemerintahan yang sekarang sedang dianut oleh negeri ini. Apalagi jika dikaitkan dengan semangat *good governance*, dimana kinerja birokrat harus diproyeksikan bagi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat. Potret kiprah Satpol PP dalam memainkan perannya sebagai bagian dari birokrasi, oleh masyarakat saat ini dinilai tidak mencerminkan paradigma baru mengenai konsep birokrasi yang berorientasi pada kepentingan rakyat. Kondisi ini sangatlah tidak menguntungkan bagi citra birokrasi karena akan berdampak pada stigma buruk oleh masyarakat, yang pada akhirnya menimbulkan efek tidak produktifnya kinerja birokrasi dalam melayani masyarakat. Dalam konteks reformasi Sektor Keamanan dan Otonomi Daerah di Indonesia, posisi Satpol PP menjadi sangatlah penting, karena perannya dalam mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan. Pasca reformasi tahun 1998 muncul paradigma baru yang menempatkan kembali posisi birokrat bukan dalam status sebagai “penguasa” namun sebagai abdi masyarakat.

Pamong Praja kembali dihadirkan, dalam pemaknaan bahwa pemerintah harus bisa melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Apalagi jika dikaitkan dengan semangat Konsep *good governance*, dimana kinerja birokrat harus diproyeksikan bagi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat. Potret kiprah Satpol PP dalam memainkan

perannya sebagai bagian dari birokrasi, oleh masyarakat saat ini dinilai tidak mencerminkan paradigma baru mengenai konsep birokrasi, yaitu sebagai sebuah negara demokratis maka orientasinya harus selalu berpihak pada rakyat. Dari berbagai berita yang muncul di media massa, dikesankan Satpol PP arogan, tidak profesional, tidak berpihak kepada rakyat, hanya menjadi alat “Penguasa Daerah”.

Kondisi ini sangatlah tidak menguntungkan bagi citra birokrasi karena akan berdampak pada stigma buruk oleh masyarakat, yang pada akhirnya menimbulkan efek tidak produktifnya kinerja birokrasi dalam melayani masyarakat. Padahal jika melihat esensi pembentukan Satpol PP, kehadirannya sangatlah diperlukan oleh karena Satpol PP mempunyai peran untuk membantu Kepala Daerah, dalam hal penegakan peraturan daerah dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban masyarakat. Jika melihat peran ini, posisi Satpol PP adalah sangat strategis, karena kehadirannya akan menjadi bagian signifikan penentu keberhasilan Kepala Daerah menjalankan program-program pemerintahan.

Sedangkan keamanan dan ketertiban umum/masyarakat (Kamtibmas) dalam lingkup nasional berada di bawah tanggung jawab Polri. Dalam pemahaman birokrasi pemerintahan, cakupan TNI dan Polri yang sangat luas tidaklah bisa mengakomodir seluruh rentang kepentingan daerah. Karena itu tanggung jawab akan ketentraman dan ketertiban umum di daerah dalam pandangan birokrasi pemerintahan adalah tanggung jawab pemerintah daerah. Dalam hal ini salah satu lembaga yang diberi kewenangan untuk penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum adalah Polisi Pamong Praja.

Sesuai dengan isi Pasal 148 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan, bahwa Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas pokok membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah. Sehingga semua permasalahan ketentraman dan ketertiban umum yang terkait langsung dengan Penegakan Peraturan Daerah yang diindikasikan belum bereskalasi luas menjadi tanggung jawab Polisi Pamong Praja. Dalam melaksanakan kegiatannya untuk menjalankan perannya selaku aparat penegak hukum Peraturan Daerah serta menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, ternyata Satpol PP oleh sebagian besar masyarakat dinilai negatif. Tentu saja banyak faktor yang mempengaruhi mengapa kinerja Satpol PP justru memberikan citra yang buruk bagi birokrat dalam hal ini pegawai Pemerintah Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 secara tegas menyebutkan, bahwa dalam melaksanakan tugasnya, Polisi Pamong Praja wajib menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, hak asasi manusia dan norma-norma sosial lainnya yang hidup berkembang di masyarakat.

Dari rumusan tersebut di atas secara jelas ditegaskan bahwa Satpol PP mempunyai tugas untuk melakukan penertiban terhadap masyarakat. Sebutan tindakan represif non yustisial, menunjukkan bahwa Satpol PP bisa melakukan tindakan-tindakan yang tergolong kegiatan penindakan. Namun dengan penyebutan ‘non yustisial’ menjadi tidak jelas, tindakan apa yang bisa dikategorikan didalam ‘bukan dalam wilayah hukum’ itu. Karena sanksi atas tindakan pelanggaran sudah diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Namun jika melihat lagi Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 pasal 149, pada ayat (1) disebutkan bahwa Anggota Satuan Polisi Pamong Praja dapat diangkat sebagai ‘Penyidik Pegawai Negeri Sipil’ (PPNS).

Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan Satpol PP sesuai dengan UU Nomor 32/2004 menjadi harus seirama dengan yang diatur pada Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Dalam dua undang-undang tersebut ditegaskan bahwa penyidik selain Polisi adalah juga Penyidik Pegawai Negeri Sipil. Ini artinya bahwa dalam rangka penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Perda, Satpol PP yang sudah diangkat sebagai PPNS bisa melakukan aktivitas menjalankan hukum negara (pro justisia).

Kondisi ini sangatlah tidak menguntungkan bagi citra birokrasi karena akan berdampak pada stigma buruk oleh masyarakat, yang pada akhirnya menimbulkan efek tidak produktifnya kinerja birokrasi dalam melayani masyarakat. Padahal jika melihat esensi pembentukan Satpol PP, kehadirannya sangatlah diperlukan oleh karena Satpol PP mempunyai peran untuk membantu Kepala Daerah, dalam hal penegakan peraturan daerah dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban masyarakat. Jika melihat peran ini, posisi Satpol PP adalah sangat strategis, karena kehadirannya akan menjadi bagian signifikan penentu keberhasilan Kepala Daerah menjalankan program-program pemerintahan.

Dengan demikian, perlu dikaji kembali mengenai keberadaan Satpol PP, untuk melihat dimana letak kesalahannya serta dicarikan alternatif solusi pemecahan, agar pembentukan Satpol PP tidak menjadikan jalannya pemerintahan semakin buruk, tetapi justru memberikan kontribusi terbentuknya good governance, dan berjalannya program-program pembangunan, karena Peraturan Daerah bisa berjalan dengan baik dan masyarakat bisa mengalami kondisi tentram dan tertib. Terganggunya ketentraman dan ketertiban umum di beberapa daerah di Indonesia telah mengakibatkan Indonesia dijuluki "negara beresiko" (*country risk*) yang tinggi di antara negara Asean.

Di Daerah Provinsi, Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh Kepala Satuan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Di Daerah Kabupaten/Kota, Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh Kepala Satuan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas maka yang menjadi permasalahan yang diteliti adalah sebagai berikut: **Pertama:** Bagaimanakah tugas dan fungsi satuan polisi pamong praja dalam pembinaan dan penegakan hukum di Provinsi Kepulauan Riau?; **Kedua:** Bagaimana kinerja satuan polisi pamong praja dalam melaksanakan perannya dan apa dasar hukumnya?; **Ketiga:** Bagaimanakah implementasi peran satuan polisi pamong praja dalam penegak perda di lapangan?

B. Metode Penelitian

Penelitian dalam tesis ini menggunakan penelitian hukum sosiologis. Objek penelitian ini yaitu Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), dalam Bab I (1) mengenai ketentuan umum disebutkan Satuan Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disingkat Satpol PP, adalah bagian perangkat daerah dalam penegakan Peraturan daerah (Perda) dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman

masyarakat. Polisi Pamong Praja adalah anggota Satpol PP sebagai aparat pemerintah daerah dalam penegakan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

Berikut ini pembagian dari masing-masing data primer dan data sekunder, yaitu: Data primer didalam penelitian ini didapat dari hasil wawancara langsung dilapangan yang dilakukan dengan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepri, staff di satuan polisi pamong praja serta masyarakat yang terlibat langsung didalam Peranan Satuan Polisi Pamong praja Dalam Melaksanakan Penegakan Peraturan Daerah" (Studi Terhadap Implementasi Standard Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP Provinsi Kepulauan Riau).

Data Sekunder terbagi dalam 3 (tiga) bahan yaitu: 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian ini yaitu: Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor. 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja. Bahan hukum sekunder yaitu berupa buku-buku, Jurnal-jurnal maupun tulisan-tulisan ilmiah yang terkait dengan penelitian ini. 3) Bahan hukum tertier, yaitu berupa petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya. Sesuai dengan keterangan dan sifat penelitian yang telah dijelaskan diatas, maka penelitian ini menggunakan data bermuatan kualitatif.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Pembinaan Dan Penegakan Hukum Di Provinsi Kepulauan Riau

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas membantu kepala daerah untuk menciptakan suatu kondisi daerah yang tenteram, tertib dan teratur sehingga penyelenggaraan roda pemerintahan dapat berjalan dengan lancar dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan aman. Oleh karena itu, di samping menegakkan Perda, Satuan Polisi Pamong Praja juga dituntut untuk menegakkan kebijakan pemerintah daerah lainnya yaitu peraturan kepala daerah.

Untuk mengoptimalkan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja perlu dibangun kelembagaan Satuan Polisi Pamong Praja yang mampu mendukung terwujudnya kondisi daerah yang tenteram, tertib, dan teratur. Penataan kelembagaan Satuan Polisi Pamong Praja tidak hanya mempertimbangkan kriteria kepadatan jumlah penduduk di suatu daerah, tetapi juga beban tugas dan tanggung jawab yang diemban, budaya, sosiologi serta risiko keselamatan polisi pamong praja. Dilihat dari fungsinya, SOP berfungsi membentuk sistem kerja & aliran kerja yang teratur, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan; menggambarkan bagaimana tujuan pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan kebijakan dan peraturan yang berlaku; menjelaskan bagaimana proses pelaksanaan kegiatan berlangsung; sebagai sarana tata urutan dari pelaksanaan dan pengadministrasian pekerjaan harian sebagaimana metode yang ditetapkan; menjamin konsistensi dan proses kerja yang sistematis; dan menetapkan hubungan timbal balik antar

Satuan Kerja. Secara umum, SOP merupakan gambaran langkah-langkah kerja (sistem, mekanisme dan tata kerja internal) yang diperlukan dalam pelaksanaan suatu tugas untuk mencapai tujuan instansi pemerintah. SOP sebagai suatu dokumen/instrumen memuat tentang proses dan prosedur suatu kegiatan yang bersifat efektif dan efisien berdasarkan suatu standar yang sudah baku. Pengembangan instrumen manajemen tersebut dimaksudkan untuk memastikan bahwa proses pelayanan di seluruh unit kerja pemerintahan dapat terkendali dan dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dasar hukum tentang tugas dan tanggung jawab Satuan Polisi Pamong Praja adalah Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja yang ditetapkan pada tanggal 6 Januari 2010. Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini maka dinyatakan tidak berlaku Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4428).

Berikut kutipan isi Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;

Pengertian (Pasal 3)

- (1) Satpol PP merupakan bagian perangkat daerah di bidang penegakan Perda, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
- (2) Satpol PP dipimpin oleh seorang kepala satuan dan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah.

Syarat menjadi Satuan Polisi Pamong Praja (Pasal 16)

Persyaratan untuk diangkat menjadi Polisi Pamong Praja adalah:

- a. Pegawai negeri sipil;
- b. Berijazah sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau yang setingkat;
- c. Tinggi badan sekurang-kurangnya 160 cm (seratus enam puluh sentimeter) untuk laki-laki dan 155 cm (seratus lima puluh lima sentimeter) untuk perempuan;
- d. Berusia sekurang-kurangnya 21 (dua puluh satu) tahun;
- e. Sehat jasmani dan rohani; dan
- f. Lulus Pendidikan dan Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja.

Kedudukan (Pasal 3 ayat (2))

Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh seorang kepala satuan dan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah.

(Pertanggungjawaban Kepala Satuan Polisi Pamong Praja kepada kepala sekretaris daerah adalah pertanggungjawaban administratif.

Pengertian “melalui” bukan berarti Kepala Satuan Polisi Pamong Praja merupakan bawahan langsung Sekretaris Daerah. Secara struktural Kepala Satuan Polisi Pamong Praja berada langsung di bawah kepala daerah).

Tugas (Pasal 4)

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas menegakkan Peraturan Daerah (Perda) dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.

(Sesuai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah bahwa penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat merupakan urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah termasuk penyelenggaraan perlindungan masyarakat).

Fungsi (Pasal 5)

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Perda, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
- b. Pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan peraturan kepala daerah;
- c. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di daerah;
- d. Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;
(Tugas perlindungan masyarakat merupakan bagian dari fungsi penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, dengan demikian fungsi perlindungan masyarakat yang selama ini berada pada Satuan Kerja Perangkat Daerah bidang kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat menjadi fungsi Satpol PP)
- e. Pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan peraturan kepala daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil daerah, dan/atau aparaturnya;
- f. Pengawasan terhadap masyarakat, aparaturnya, atau badan hukum agar mematuhi dan menaati Perda dan peraturan kepala daerah; dan
- g. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh kepala daerah.

Wewenang (Pasal 6)

Polisi Pamong Praja berwenang:

- a. Melakukan tindakan penertiban nonyustisial terhadap warga masyarakat, aparaturnya, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau peraturan kepala daerah;
(Tindakan penertiban nonyustisial adalah tindakan yang dilakukan oleh Polisi Pamong Praja dalam rangka menjaga dan/atau memulihkan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat terhadap pelanggaran Perda dan/atau peraturan kepala daerah dengan cara yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak sampai proses peradilan)
- b. Menindak warga masyarakat, aparaturnya, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
(Yang dimaksud dengan "menindak" adalah melakukan tindakan hukum terhadap pelanggaran Perda untuk diproses melalui peradilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan).
- c. Fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- d. Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparaturnya, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau peraturan kepala daerah; dan

(Yang dimaksud dengan “tindakan penyelidikan” adalah tindakan Polisi Pamong Praja yang tidak menggunakan upaya paksa dalam rangka mencari data dan informasi tentang adanya dugaan pelanggaran Perda dan/atau peraturan kepala daerah, antara lain mencatat, mendokumentasi atau merekam kejadian/keadaan, serta meminta keterangan).

- e. Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparaturnya atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau peraturan kepala daerah.

(Yang dimaksud dengan “tindakan administratif” adalah tindakan berupa pemberian surat pemberitahuan, surat teguran/surat peringatan terhadap pelanggaran Perda dan/atau peraturan kepala daerah).

Kewajiban (Pasal 8)

Dalam melaksanakan tugasnya, Polisi Pamong Praja wajib:

- a. Menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, hak asasi manusia, dan norma sosial lainnya yang hidup dan berkembang di masyarakat;
(Yang dimaksud dengan ”norma sosial lainnya” adalah adat atau kebiasaan yang diakui sebagai aturan/etika yang mengikat secara moral kepada masyarakat setempat).
- b. Menaati disiplin pegawai negeri sipil dan kode etik Polisi Pamong Praja;
- c. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
(Yang dimaksud dengan membantu menyelesaikan perselisihan adalah upaya pencegahan agar perselisihan antara warga masyarakat tersebut tidak menimbulkan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum).
- d. Melaporkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia atas ditemukannya atau patut diduga adanya tindak pidana; dan
(Yang dimaksud dengan ”tindak pidana” adalah tindak pidana di luar yang diatur dalam Perda)
- e. Menyerahkan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil daerah atas ditemukannya atau patut diduga adanya pelanggaran terhadap Perda dan/atau peraturan kepala daerah.

Pada dasarnya kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja hanya bersifat melakukan koordinasi dengan instansi terkait guna penanganan lebih lanjut. Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja pasal 5 dapat disimpulkan tugas Satuan Polisi Pamong Praja adalah:

1. Memelihara ketentraman dan ketertiban umum, menegakan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah serta memberikan perlindungan kepada masyarakat.
2. Mewujudkan sikap kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah lainnya dalam menunjang keberhasilan penyelenggaraan Otonomi Daerah.
3. Melakukan pengawasan dan pengamanan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah serta melakukan penindakan kepada masyarakat dan badan hukum lainnya yang melanggar Peraturan Daerah.
4. Membantu Kepala Daerah dalam memelihara ketentraman dan ketertiban dan berupaya sebagai mediator dalam penanganan berbagai masalah baik perorangan, kelompok agar masyarakat dapat hidup tentram dan sejahtera.

Pada saat ini, gerak langkah Sat Pol PP tidak pernah luput dari perhatian publik, mengingat segala aktifitasnya dengan mudah diketahui melalui pemberitaan di media masa, baik cetak maupun elektronik. Sayangnya, *image* yang terbentuk di pikiran masyarakat atas perilaku aparat Sat Pol PP sangat jauh dari sosok ideal, yang sejatinya menggambarkan aparat pemerintah daerah yang dalam melaksanakan tugasnya menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, Hak Asasi Manusia dan norma-norma sosial lainnya yang hidup dan berkembang di masyarakat

Pemberhentian (Pasal 18)

Polisi Pamong Praja diberhentikan karena:

- a. Alih tugas;
- b. Melanggar disiplin Polisi Pamong Praja;
- c. Dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan/atau
- d. Tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Polisi Pamong Praja.

Tata Kerja

Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik secara vertikal maupun horizontal. (Pasal 25)

Setiap pimpinan organisasi dalam lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi dan Kabupaten/Kota bertanggung jawab memimpin, membimbing, mengawasi, dan memberikan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan, dan bila terjadi penyimpangan, mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Pasal 26)

Kerja Sama dan Koordinasi (Pasal 28)

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugasnya dapat meminta bantuan dan/atau bekerja sama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau lembaga lainnya.
- (2) Satuan Polisi Pamong Praja dalam hal meminta bantuan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau lembaga lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertindak selaku koordinator operasi lapangan.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas hubungan fungsional, saling membantu, dan saling menghormati dengan mengutamakan kepentingan umum dan memperhatikan hierarki dan kode etik birokrasi.

Pelaksanaan koordinasi sangat penting dalam rangka menyatu padukan gerak dan langkah dari berbagai keinginan dan kepentingan sehingga menghasilkan keselarasan dan kesamaan dalam pencapaian tujuan organisasi. Hal ini sesuai dengan pendapat Hasibuan bahwa koordinasi adalah Kegiatan mengarahkan, mengintegrasikan dan mengkoordinasikan unsur-unsur manajemen (6M) dan pekerjaan-pekerjaan para bawahan dalam mencapai tujuan organisasi.¹

Kemudian Stoner menyatakan koordinasi adalah proses penyatupaduan sasaran dan kegiatan-kegiatan dari unit-unit yang terpisah (bagian atau bidang fungsional) dari suatu

¹ Handayani, *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*, Gunung Agung, Jakarta, 1996, hal. 2

organisasi untuk mencapai tujuan organisasi tersebut secara efisien.² Sedangkan Kartasmita menyatakan bahwa Koordinasi merupakan usaha untuk menghasilkan pembangunan yang efisien dalam pemanfaatan sumber daya untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran secara optimal.³

Berdasarkan pendapat di atas dapat diartikan bahwa koordinasi merupakan usaha perpaduan atau penyatuan gerak dan langkah antara pejabat, unit-unit dalam organisasi maupun antar organisasi dalam rangka menuju kearah yang telah ditetapkan agar terciptanya efektifitas pencapaian tujuan.

Disamping itu didalam pengertian koordinasi terdapat beberapa unsur, sebagaimana diungkapkan oleh Sugandha sebagai berikut:⁴

1. Unit-unit adalah kelompok kerja di dalam suatu organisasi yang tentunya mempunyai fungsi yang berbeda.
2. Sumber-sumber atau potensi yang ada pada unit-unit suatu organisasi atau pada organisasi-organisasi adalah tenaga kerja, keterampilan dan pengetahuan personilnya, teknologi, anggaran serta fasilitas kerja lainnya.
3. Gerak kegiatan, adalah segala daya upaya, segala sesuatu tindakan yang dikerjakan oleh pejabat-pejabat maupun kelompok-kelompok kerja dalam melakukan tujuan.
4. Kesatupaduan artinya terdapat pertautan atau hubungan diantara sesamanya sehingga terwujudkan suatu integritas atau kesatuan yang kompak.
5. Keserasian, berarti adanya urutan-urutan pengerjaan sesuatu yang tersusun secara logis, sistematis atau dilakukan dalam waktu yang bersamaan akan tetapi tidak menimbulkan duplikasi (pengulangan maupun pertentangan).
6. Arah yang sama, dalam hal ini sebagai pedoman ialah sasaran yang sudah ditetapkan. Segala potensi itu diarahkan kesadaran yang satu itu juga, sehingga tidak terjadi penyimpangan.

Agar koordinasi dapat dilaksanakan secara efektif, maka dalam pelaksanaannya dituntut adanya kesadaran dari seluruh pihak tentang pentingnya koordinasi dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Hal ini sesuai dengan pendapat Sugandha yang menyatakan bahwa: ⁵

Koordinasi hanya mungkin terjadi apabila ada kesadaran dan kesediaan sukarela dari semua anggota organisasi atau pimpinan-pimpinan organisasi (untuk kerja sama antara unit kerja) ke dalam proses pelaksanaan kerja di bawah pengarahannya seseorang yang mempunyai kewenangan fungsional tertentu.

Dengan demikian sangat jelas bahwa, bila ada kesadaran dan kesediaan dari setiap instansi yang terkait akan memudahkan untuk membentuk kerjasama ke arah pencapaian tujuan yang lebih baik (efektifitas pencapaian tujuan yang telah ditentukan).

Pasal 35

² Sugandha, *Koordinasi Alat Pemersatu Gerak Administrasi*, Intermedia, Jakarta, 1991, hal 12

³Kartasmita, *Administrasi Pembangunan, Perkembangan Pemikiran dan Prakteknya*, Jakarta; 1997, hal. 62

⁴ Sugandha, *Op.Cit*, hal. 13

⁵ Sugandha, *Op.Cit*, hal. 27

Pedoman organisasi Satuan Polisi Pamong Praja untuk Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, diatur dengan Peraturan Menteri dengan pertimbangan menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

2. Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam Melaksanakan Peranannya dan Dasar Hukumnya

Dalam rangka penegakan Perda, unsur utama sebagai pelaksana di lapangan adalah pemerintah daerah, dalam hal ini kewenangan tersebut di emban oleh Sat Pol Pamong Praja yang didalamnya juga terdapat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang sudah dididik, dilatih dan sudah memiliki surat keputusan sebagai penyidik. Sebagaimana tertuang dalam Pasal 148, 149 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan daerah, bahwa (1) Untuk membantu kepala daerah dalam menegakkan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja.

Adapun wewenang Satpol PP Nomor. 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja bab III Pasal 6, Polisi Pamong Praja berwenang: a). melakukan tindakan penertiban nonyustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau peraturan kepala daerah; b). menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat; c). fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat; d) melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau peraturan kepala daerah; dan e). melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau peraturan kepala daerah.

Namun dalam kenyataan di lapangan penegakan Perda yang menyangkut ketertiban dan ketenteraman umum amat bersinggungan dengan kepentingan masyarakat banyak, dalam hal ini masyarakat menengah kebawah, betapa banyaknya hal-hal dan kegiatan masyarakat yang diwarnai dengan pelanggaran, namun pelanggaran itu sendiri tidak dirasakan oleh sipelanggarnya, dan bahkan jauh dari itu masyarakat yang melanggar malah meyakini bahwa tindakan yang dilakukan mereka bukan suatu pelanggaran, walau sudah ada aturan yang mengaturnya. Hal ini tentu yang menjadi salah satu penyebab adalah masyarakat tidak pernah mendapat informasi ataupun peringatan-peringatan dari aparat yang berwenang mengenai larangan-larangan yang tertuang dalam suatu Perda yang berlaku secara syah dan kurangnya ketegasan pihak Pemda terhadap aturan dimaksud. Bahkan lebih ironis lagi disatu pihak adanya larangan dalam peratutan daerah, namun dipihak lain jika masyarakat melakukannya akan dikenakan semacam retribusi yang terkesan melegalkan apa yang menjadi larangan.

Memang dirasakan oleh berbagai kalangan bahwa suatu Perda yang sudah diberlakukan secara efektif tidak pernah disosialisasikan oleh pemerintah daerah bersama aparat kepolisian atau instansi terkait, sehingga pemahaman masyarakat akan pentingnya Perda ini amat dangkal. Dilain pihak Penegakan peraturan tidak memberikan rasa dan kesan keadilan bagi masyarakat. Aparat kadang kala melakukan tindakan setelah pelanggaran tersebut sudah terakumulasi sehingga dalam penegakannya memerlukan tenaga, biaya dan pikiran yang cukup berat, karena bagaimanapun dengan sudah banyaknya pelanggaran akan banyak juga resiko yang dihadapi dalam penegakan Perda,

bahkan akan berpotensi besar terhadap timbulnya masalah yang lebih serius yang bisa membahayakan kepentingan masyarakat luas/kepentingan umum. Tidak jarang penegakan hukum atas Perda dilaksanakan oleh Sat Pol PP dan PPNS yang bertindak sangat represif dan terkesan arogan.

Sebagai suatu daerah yang otonom Pemerintah daerah mempunyai wewenang dalam mengeluarkan suatu Perda, dimana salah satu tujuannya adalah guna menjamin kepastian hukum dan menciptakan serta memelihara ketentraman dan ketertiban umum. Berbicara tentang kepastian hukum dan penegakan Perda dalam penyelenggaraan pemerintahan, tentu tidak terlepas dari terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat, yang dalam perwujudannya diperlukan suatu kemampuan manajemen dan profesionalisme dalam menangani berbagai pelanggaran-pelanggaran menyangkut ketertiban sehingga hasil yang dicapai sesuai dengan apa yang diharapkan, dimana langkah-langkah tersebut meliputi kegiatan:

1. Perencanaan

Dalam pelaksanaan kegiatan perencanaan perlu adanya kemampuan untuk menyusun strategi baik Pre-emptif, Pre-ventif, berupa: 1) Tujuan yang akan dicapai dalam penegakan suatu Perda. 2) Konsep kegiatan yang akan dilaksanakan termasuk didalamnya cara bertindak dengan sasaran yang telah ditetapkan. 3) Kekuatan yang akan digunakan dalam penegakan Perda. 4) Menentukan konsep pengendalian yang dilakukan, agar semua kegiatan yang dilaksanakan dapat terkontrol dengan baik sehingga akan membuahkan hasil sebagaimana yang diharapkan.

2. Pengorganisasian

Dalam rangka pelaksanaan penegakan Perda perlu adanya pengorganisasian sehingga akan dapat ditentukan secara pasti, siapa berbuat apa, siapa bekerja sama dengan siapa serta bertanggung jawab kepada siapa, dengan tanpa melupakan prinsip-prinsip dalam pengorganisasian yakni : 1) Adanya kesatuan perintah. 2) Adanya pembagian tugas yang jelas. 3) Terjaminnya rentang kendali yang efektif. 4) Penyelenggaraan pendelegasian wewenang yang jelas. 5) Adanya lapis kekuatan dan lapis kemampuan guna keperluan back up dalam pelaksanaan tugas.

3. Pelaksanaan

Dalam pelaksanaan penegakan suatu Perda tentunya berpedoman pada hal-hal yang sudah direncanakan, dengan menggunakan kekuatan yang telah dipersiapkan sebelumnya sebagaimana tertuang dalam surat perintah yang berisikan antara lain: 1) Tugas apa yang akan dilaksanakan. 2) Mengapa tugas itu harus dilakukan. 3) Apa sasaran yang akan dicapai. 4) Bagaimana tindakan yang harus dilakukan. 5) Siapa penanggung jawab kegiatan.

4. Pengendalian

Guna keberhasilan pelaksanaan tugas dilapangan dan agar rencana yang sudah ditetapkan dalam penegakan Perda dapat berjalan sebagaimana mestinya perlu adanya suatu pengendalian oleh pimpinan Satuan Polisi Pamong Praja dengan tujuan: 1) Menjamin keberhasilan tugas. 2) Menghindari timbulnya berbagai penyimpangan. 3) Sebagai tindakan korektif bila terjadi kesalahan.

3. Implementasi Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penegak Perda di Lapangan

Peran Polisi Pamong Praja dalam menegakkan Peraturan Daerah di Provinsi Kepri cukup berperan karena Polisi Pamong Praja sudah melaksanakan tugas pokok yaitu membantu Gubernur atau Kepala Daerah dalam melaksanakan tugas Pemerintahan dibidang ketentraman dan ketertiban masyarakat serta penegakan Peraturan Daerah. Berdasarkan wawancara dengan Kepala Polisi Pamong Praja Provinsi Kepri "Polisi Pamong Praja sudah cukup berperan dalam rangka penegakan Peraturan Daerah dengan melakukan kegiatan penyuluhan, mengadakan operasi dengan sistem stasioner, operasi dengan sistem hunting (mobil), mengadakan patroli-patroli rutin dan kewilayahan, mengadakan penjagaan tempat-tempat rawan, pembinaan sarana lalu lintas".⁶

Kegiatan operasi Polisi Pamong Praja dalam penegakan Peraturan Daerah di Provinsi Kepri:

1. Kegiatan operasi (Patroli) wilayah yang dilakukan setiap hari pada waktu pagi, sore dan malam. Kegiatan operasi Polisi Pamong Praja Provinsi Kepri tahun 2014 ini adalah:
 - a. Operasi Pekat (Penyakit Masyarakat) dilakukan 1 (satu) minggu sekali.
 - b. Operasi Penertiban HO (*Hinder Ordonansie*) atau Ijin Gangguan dilakukan 1 (satu) bulan sekali.
 - c. Operasi Penertiban IMB (ijin mendirikan bangunan) dilakukan 1 (satu) bulan sekali.
 - d. Operasi Penertiban reklame dilakukan 1 (satu) bulan sekali.
 - e. Operasi Penertiban PKL (pedagang kaki lima) dilakukan 1 (satu) Minggu sekali.
 - f. Patroli rutin terhadap para pelanggan Peraturan Daerah dilaksanakan secara rutin setiap hari pagi, sore dan malam.
 - g. Penyuluhan terhadap masyarakat tentang Peraturan Daerah yang menyangkut penertiban kepentingan umum.

Dengan adanya kegiatan operasi dan penyuluhan yang dilakukan Polisi Pamong Praja, pelanggaran Peraturan Daerah di Provinsi Kepri dari tahun ke tahun mengalami penurunan. Hal tersebut dilihat dari jumlah pelanggaran Peraturan Daerah yang masuk ke Kantor polisi Pamong Praja Provinsi Kepri selama 3 tahun terakhir. Hal itu berdasarkan data yang diambil pada waktu mencari data di Kantor Polisi Pamong Praja. Dari penelitian yang dihasilkan diatas menunjukkan adanya penurunan jumlah pelanggaran Peraturan Daerah di Provinsi Kepri. Namun pada dasarnya perlu dikaji pula mengenai kegiatan, prosedur pelaksanaan dan dasar hukum yang melatar belakangi menurunnya pelanggaran Peraturan Daerah karena hal tersebut dapat menambah pengetahuan data mengenai Polisi Pamong Praja di Provinsi Kepri. Berdasarkan hasil wawancara "Peran Polisi Pamong Praja di Provinsi Kepri cukup berperan dalam penegakan Peraturan Daerah, ini dilihat menurunnya tingkat pelanggaran Peraturan Daerah di Provinsi Kepri".⁷

Polisi Pamong Praja Provinsi Kepri cukup berperan karena sering melakukan kegiatan operasi dan penyuluhan terhadap masyarakat tentang Peraturan Daerah. Hal ini dilihat dari menurunnya tingkat pelanggaran Peraturan Daerah di Provinsi Kepri dan juga tingkat kedisiplinan Polisi Pamong Praja yang tinggi. Pelaksanaan penegakan Peraturan

⁶Edy Irawan, Kasat Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Pemprov Kepri, Wawancara, 10 November 2014, Pukul 10.30 Wib

⁷Edy Irawan, Kasat Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Pemprov Kepri Wawancara, 10 November 2014, Pukul 10.30 Wib

Daerah oleh Polisi Pamong Praja harus sesuai dengan prosedur yang ada. Prosedur Operasional:

- a. Investasi para pelanggar Peraturan Daerah atau Perda
- b. Pembinaan dengan pendekatan kemanusiaan
- c. Pemanggilan atau teguran.
- d. Koordinasi dengan instansi terkait.
- e. Operasi preventif non Yustisia atau pengambilan (penyitaan) barang
- f. Kelengkapan administrasi (surat tugas)
- g. Pembuatan berita acara pengambilan barang.
- h. Kegiatan operasi yang dilaksanakan oleh Polisi Pamong Praja Provinsi Kepri selalumelibatkan dinas atau instansi terkait.
- i. PPNS yang ada di Provinsi Kepri (termasuk yang berada di Kantor Polisi Pamong Praja) belum dilantik sehingga manakala ada kegiatan operasi Yustisia penyidikan dilaksanakan oleh penyidik kepolisian. Dalam mewujudkan tugas dan fungsi pokoknya, Polisi Pamong Praja Provinsi Kepri sudah berupaya optimal, ini dilihat dengan melakukan kegiatan operasional. Kegiatan operasional Polisi Pamong Praja tahun 2014 sebagai berikut:

1. Kegiatan

Dalam Tahun anggaran 2014 kegiatan di bidang pembinaan (*preventif*) maupun penindakan (*represif*) adalah sebagai berikut:

- a) Penyuluhan kepada masyarakat terutama kepada pengusaha dan awak kendaraan angkutan umum, dan masyarakat yang lain baik di tempat maupun di lapangan melalui surat-surat edaran, selebaran, spanduk, sticker dan siaran keliling serta radio.
 - b) Mengadakan operasi dengan sistem stasioner yang meliputi:
 - 1) Operasi kendaraan umum/lalu lintas
 - 2) Operasi penertiban becak
 - 3) Operasi KTP
 - c) Operasi dengan sistem mobil (Hunting) yang meliputi:
 - 1) Operasi penertiban lalu lintas
 - 2) Operasi Yustisi Kebersihan dan Tertib Pedagang Kaki Lima
 - 3) Operasi penertiban IMB
 - 4) Operasi PGOT dan WTS/germo liar
 - 5) Operasi penertiban spanduk
 - 6) Operasi minuman keras.
 - d) Mengadakan patroli-patroli rutin terhadap pelanggaran produk Hukum Daerah.
 - e) Mengadakan penjagaan tempat-tempat rawan pelanggaran
 - f) Mengadakan patroli kewilayahan.
 - g) Pembinaan sarana lalu lintas
 - h) Monitoring, evaluasi dan pelaporan.
 - i) Pengiriman personil Polisi Pamong Praja dalam diklat teknis maupun fungsional.
 - j) Pembinaan dan pendekatan teknis bagi personil Polisi Pamong Praja.
2. Pelaksanaan dan Penyuluhan

a. Penyuluhan kepada pengusaha dan awak kendaraan angkutan umum dilaksanakan dalam bentuk temu muka Gubernur dan Muspida dengan para pengusaha dan Awak Kendaraan Angkutan Umum sebanyak dua kali dalam setahun. Unsur-unsur yang terkait:

- Unsur Muspida
- Pengadilan Negeri
- Seluruh anggota tim pengadilan lalu lintas terpadu.

Penyuluhan lapangan kepada para pengemudi dan kernet serta masyarakat pemakai jalan lainnya, yang dilaksanakan secara rutin pada jam-jam sibuk. Materi yang disampaikan berupa himbauan, peringatan/teguran, arahan dan penerangan-penerangan yang berhubungan dengan tata tertib lalu lintas, K3, kewaspadaan.

b. Razia stasioner dengan pelaksanaan sidang di tempat.

1. Operasi lalu lintas terpadu sistem stationer dengan sasaran operasi kepada pelanggaran muatan lebih, kelengkapan dan sebagainya, operasi setiap hari pada waktu jam sibuk dilakukan oleh:

- Kepolisian Polda Kepri
- Dinas Perhubungan Provinsi Kepri.
- Polisi Pamong Praja Provinsi Kepri
- Kejaksaan
- Pengadilan.

2. Razia KTP dilaksanakan pada tempat-tempat keramaian seperti pasar, pertokoan dan sebagainya, razia dilakukan setiap hari. Unsur yang terlibat:

- Kepolisian Polda Kepri
- PPNS
- Polisi Pamong Praja Pemprov Kepri
- Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Pemprov Kepri

c. Operasi penertiban

1. Operasi lalu lintas dengan sistem hunting dilakukan dengan sasaran kendaraan yang kedapatan melakukan pelanggaran mencolok seperti melanggar rambu larangan, muatan dan pelanggaran yang bisa mengakibatkan kesemrawutan jalan, yang dilakukan setiap hari secara rutin.

2. Operasi Yustisia kebersihan dan tertib pedagang kaki lima dilakukan secara rutin tiap bulan.

3. Sasaran operasi yaitu masyarakat yang kedapatan membuang sampah/kotoran tidak pada tempatnya dan para PKL/masyarakat lain yang berjualan pada tempat yang bukan peruntukannya.

4. Operasional Penertiban IMB dilakukan secara rutin setiap bulan dengan sasaran bangunan baru, memperbaiki atau merubah bangunan tanpa IMB. Unsur yang terlibat:

- Kepolisian Pemprov Kepri
- Polisi Pamong Praja
- Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan Pemprov Kepri.

5. Operasi PGOT, WTS/Germo liar dilakukan setiap hari secara terpadu. Unsur yang terlibat:

- Kepolisian Pemprov Kepri
 - Polisi Pamong Praja Pemprov Kepri
 - Dinas Pariwisata Pemprov Kepri.
6. Operasi penertiban spanduk dilakukan dengan sasaran spanduk yang tidak berizin, izin habis dan spanduk yang tidak dipasang pada tempat spanduk yang disediakan, penertiban dilakukan setiap bulan sekali. Unsur yang terlibat:
- Kepolisian Pemprov Kepri
 - Polisi Pamong Praja Pemprov Kepri
 - Dinas Pertamanan Pemprov Kepri.
5. Operasi Minuman Keras dilakukan secara insidental bersama-sama dengan Polres, Polisi Pamong Praja, Kodim, dan Dinas Kesehatan dengan sasaran toko/warung yang menjual minuman keras tanpa izin.
- d. Patroli rutin terhadap pelanggaran Peraturan Daerah untuk pengendalian Kamtibcarlantas dilakukan patroli untuk mencegah terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang terjadi, patroli ini bersifat preventif dengan tujuan menekan kecenderungan para pengemudi dan masyarakat pemakai jalan untuk ditertibkan, Patroli ini dilakukan rutin setiap hari baik secara terpadu maupun fungsional.
- e. Penjagaan tempat-tempat rawan pelanggaran. Mengingat bahwa para pemakai jalan belum sepenuhnya mentaati peraturan atau rambu-rambu lalu lintas yang ada maka pada jam-jam sibuk ditempatkan petugas penjaga bersama-sama dengan petugas Kepolisian dan Dinas Perhubungan dan Pariwisata.
- f. Patroli Kewilayahan. Dalam rangka menggiatkan kegiatan Gerakan Siskamling di desa-desa dilakukan patroli kewilayahan yang sekaligus juga memonitor pelaksanaan tugas jaga kantor desa atau kelurahan disamping untuk meningkatkan kewaspadaan masyarakat terhadap gangguan kamtibnas, yang dilakukan jam 22.00 sampai selesai setiap hari. Unsur-unsur yang terlibat:
- Polisi Pamong Praja
 - Kepolisian Pemprov Kepri.
- g. Pembinaan sarana lalu lintas.
Pembinaan sarana lalu lintas yang menyangkut perambuan, marka jalan dan prasarana jalan dilaksanakan secara rutin dan terpadu.
- h. Monitoring, evaluasi dan pelaporan.
Untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan hasil kegiatan-kegiatan operasi, selalu diadakan monitoring untuk dievaluasi yang selanjutnya dijadikan bahan laporan kepada kepala daerah. Dari hasil ini evaluasi tersebut digunakan sebagai pedoman untuk menentukan langkah-langkah kegiatan yang akan datang.
- i. Pengiriman personil Polisi Pamong Praja dalam diklat teknis maupun fungsional. Guna meningkatkan profesionalisme dan kemampuan teknis dalam melaksanakan tugas, secara berkala mengirimkan personil Polisi Pamong Praja dalam diklat teknis maupun fungsional juga dalam rangka menyiapkan personil Polisi Pamong Praja menjadi Penyidik Pegawai Negeri Sipil, sebab sampai dengan saat ini belum ada Polisi Pamong Praja yang menjadi PPNS.
- j. Pembinaan dan pembekalan teknis bagi personil Polisi Pamong Praja. Pembinaan dan pembekalan teknis disini bersifat intern yang dilakukan oleh Kepala Kantor Polisi

Pamong Praja dalam rangka meningkatkan kinerja Polisi Pamong Praja dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah oleh Polisi Pamong Praja di Pemprov Kepri berpijak pada dasar hukum Peraturan Daerah Pemprov Kepri tersebut.

Perihal pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Pemprov Kepri tatkala dipertanyakan langsung kepada masyarakat yang pada penelitian ini diwakili oleh dua orang pedagang pasar di Tanjung Pinang maka diketahui bahwa masyarakat kurang mengetahui peran dari Satuan Polisi Pamong Praja dalam kaitannya dengan pelaksanaan penegakan peraturan daerah. Masyarakat hanya mengetahui bahwa tugas Satuan Polisi Pamong Praja adalah sebagai aparatur pemerintahan yang berada di bawah perintah Kepala Daerah untuk melakukan penertiban terhadap para pedagang, khususnya pedagang kaki lima.⁸

Pembahasan

Satuan Polisi Pamong Praja merupakan salah satu satuan keamanan tertua yang ada di Indonesia. Satuan Polisi Pamong Praja pertama kali dibentuk di Yogyakarta pada tanggal 3 Maret 1950 berdasarkan Keputusan Mendagri No.UP.32/2/21 dengan motto Praja Wibawa. Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja pada saat itu untuk membantu mengatasi persoalan keamanan pasca kemerdekaan yang belum menentu. Tidak hanya di Yogyakarta Selanjutnya Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk di Madura dan diluar Pulau Jawa.

Dalam perjalanannya Satuan Polisi Pamong Praja mengalami beberapa perubahan yang diatur dalam sebuah keputusan perundang-undangan.

1. Pada Tahun 1962 sesuai dengan Peraturan Menteri Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Nomor. 10 Tahun 1962 nama Kesatuan Polisi Pamong Praja diubah menjadi Pagar Baya.
2. Berdasarkan Surat Menteri Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah No.1 Tahun 1963 Pagar Baya diubah menjadi Pagar Praja.
3. Setelah diterbitkannya Undang-Undang Nomor.5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, maka Kesatuan Pagar Praja diubah menjadi Polisi Pamong Praja, sebagai Perangkat Daerah.
4. Dengan Diterbitkannya Undang-Undang Nomor.22 Tahun 1999 nama Polisi Pamong Praja diubah kembali dengan nama Satuan Polisi Pamong Praja, sebagai Perangkat Daerah yang berperan membantu Kepala Daerah.
5. Selanjutnya diterbitkannya Undang-Undang Nomor.32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang ini lebih memperkuat Keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja sebagai pembantu Kepala Daerah dalam menegakkan Peraturan Daerah dan Penyelenggaraan Ketertiban umum dan ketenteraman Masyarakat.
6. Terakhir Peraturan Pemerintah Nomor. 6 Tahun 2010 sebagai Payung Hukum Satuan Polisi Pamong Praja dalam menjalankan Tugas Pokok dan Fungsi untuk menjaga penegakan Perda, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

⁸Irma Siregar dan Habib, Pedagang Pasar di Tanjung Pinang, Wawancara, 15Desember 2014, Pukul 12.00 Wib

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Satpol PP Pemprov Kepri mempunyai Visi, Misi, Tujuan dan Strategi yaitu sebagai berikut:

Visi:

Terwujudnya Ketentraman Dan Ketertiban Umum Pada Masyarakat Umumnya Dan Penegakan Peraturan Daerah Dan Keputusan Kepala Daerah

Misi:

1. Meningkatkan kemampuan dan ketrampilan aparaturnya Satuan Polisi Pamong Praja.
2. Melaksanakan Kebijakan dan memelihara ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.
3. Menyelenggarakan pengawasan pada masyarakat umum agar mematuhi dan mentaati Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.
4. Melakukan koordinasi terpadu antar Satpol PP Kabupaten/Kota untuk penegakan Peraturan Daerah, Keputusan Kepala Daerah, dengan bekerja sama dengan aparat Kepolisian Negara dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan atau aparaturnya lainnya.
5. Melakukan pengamanan pada objek – objek vital yang merupakan aset pemerintah daerah.

Tujuan:

Visi dan misi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Riau merupakan pendukung dari salah satu sasaran yang ingin dicapai dalam Visi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yakni pada upaya menciptakan ketentraman dan ketertiban di masyarakat. Dengan prediksi bahwa jika masyarakat dapat memahami dan menyadari akan pentingnya mematuhi peraturan ataupun kebijakan – kebijakan yang telah dibuat oleh Pemerintah Daerah maka berdampak pada kondisi kehidupan masyarakat yang tentram dan tertib.

Strategi:

1. Melakukan penyusunan program dengan indikator kinerja yang terukur.
2. Melakukan evaluasi dan pelaporan terhadap program
3. Melaksanakan koordinasi terpadu antara Satpol PP Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Riau, dan bekerja sama dengan PPNS dan POLRI.
4. Mengadakan pengawasan rutinitas proaktif serta melakukan tindakan-tindakan represif terhadap warga masyarakat dan badan hukum yang melanggar Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.

Polisi Pamong Praja dibentuk sebagai bagian perangkat pemerintah daerah yang berperan sebagai penegak Peraturan Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan pelindung masyarakat, Satuan ini terpisah dari Kepolisian Republik Indonesia dimana dalam pelaksanaannya Polisi Pamong Praja saling berkoordinasi dalam peningkatan kapasitas kerja, hubungan antara dua lembaga ini bersifat kerjasama yang didasarkan pada tujuan dalam pencapaian ketertiban dan ketentraman Masyarakat.

Sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya bahwa payung hukum untuk mengatur keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Namun pada tahun 2010, pemerintah menggagas dibuatnya Peraturan Pemerintah baru untuk mengatur peran dan fasilitas Satuan Polisi Pamong Praja yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah No 6 Tahun 2010, peraturan ini menyatakan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja merupakan aparat Pemerintah Daerah dalam penegakan Perda, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta pelindung masyarakat, Satuan Polisi Pamong Praja dapat melakukan tindakan penertiban nonyustisial

terhadap warga masyarakat, aparat, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau peraturan Kepala Daerah. Tetapi dalam pelaksanaannya Satuan Polisi Pamong Praja diwajibkan pula untuk menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, hak asasi manusia, dan norma sosial lainnya yang hidup dan berkembang di masyarakat”.

Adapun untuk menunjang peran Satuan Polisi Pamong Praja, Satuan ini diberi fasilitas seperti kendaraan dan seragam, dan disyaratkan berijazah sekurang-kurangnya SMA. Sebagai senjata Satpol PP dilengkapi pentungan, pisau dan tameng namun untuk kegiatan seperti pengkusuran, pasukan ini seringkali dilengkapi pula alat berat.

Satuan Polisi Pamong Praja di Provinsi Kepulauan Riau terbentuk sejak berdirinya Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2004. Adapun sebagai payung hukum dibentuknya Satuan Polisi Pamong Praja ialah UU No 32 Tahun 2004, dan pada tahun ini Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang memiliki jabatan Eselon III/a.

Pada Tahun 2006 Satuan Polisi Pamong Praja mengalami perubahan Susunan Organisasi Tata Kerja (SOTK) yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2005 dan Pergub Nomor 28 Tahun 2006, pada masa ini Satuan Polisi Pamong Praja mengalami perubahan Eseloning yang mana dipimpin Oleh Seorang Kepala Satuan yang memiliki jabatan Eselon (II/b), Kepala Satuan ini membawahi 3 (Tiga) Bidang, 1 Bagian dan 6 (enam) Kepala Seksi serta 2 (Dua) Kepala Sub Bagian.

Ditahun 2009 Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Riau kembali mengalami perubahan SOTK dimana diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 9 Tahun 2008 pada tanggal 20 Oktober 2008, Peraturan Daerah ini menjelaskan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Riau dipimpin oleh seorang Kepala Satuan yang membawahi 3 (Tiga) Bidang, 1 (satu) Kepala Bagian, 6 (enam) Kepala Seksi dan 2 (dua) Kepala Sub Bagian, dimana Pada era ini Kepala Satuan Polisi Pamong Praja memiliki jabatan eselon II/b.

Pada Tahun 2012 Satuan Polisi Pamong Praja kembali mengalami perubahan Struktur Organisasi maupun Fungsi, ini sebagai pengaruh dari diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 yang diikuti Peraturan Daerah No 5 tahun 2011 pada tanggal 04 Agustus 2011, Adapun perubahan struktur tersebut dapat dilihat dari jumlah bidang maupun Kepala Seksi yang dibawahi oleh Kepala Satuan, dimana kepala Satuan membawahi 4 (empat) bidang, 1 (satu) sekretaris dan 8 (delapan) Kepala Seksi serta 3 (tiga) Kepala Sub Bagian, untuk lebih jelas dapat dilihat di bagan struktur pada lampiran.

Berdasarkan Perda Nomor: 5 tahun 2011 Kedudukan, Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Riau adalah merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang keamanan, ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah sesuai dengan kewenangan Pemerintah Provinsi serta Peraturan Perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai Fungsi sebagai berikut:

1. Penyusunan program dan pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur dan produk hukum daerah lainnya.
2. Pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di daerah.

3. Pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur dan produk hukum daerah lainnya.
4. Pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, Keputusan Gubernur dan produk hukum daerah lainnya dengan aparat kepolisian negara, PPNS dan/atau aparatur lainnya.

Pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan mentaati Peraturan Daerah dan atau produk hukum daerah lainnya.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

- 1. Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dalam Pembinaan dan Penegakan hukum di Provinsi Kepulauan Riau.** Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas membantu kepala daerah untuk menciptakan suatu kondisi daerah yang tenteram, tertib dan teratur sehingga penyelenggaraan roda pemerintahan dapat berjalan dengan lancar dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan aman. Oleh karena itu, di samping menegakkan Perda, Satuan Polisi Pamong Praja juga dituntut untuk menegakkan kebijakan pemerintah daerah lainnya yaitu peraturan kepala daerah. Untuk mengoptimalkan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja perlu dibangun kelembagaan Satuan Polisi Pamong Praja yang mampu mendukung terwujudnya kondisi daerah yang tentram, tertib, dan teratur. Penataan kelembagaan Satuan Polisi Pamong Praja tidak hanya mempertimbangkan kriteria kepadatan jumlah penduduk di suatu daerah, tetapi juga beban tugas dan tanggung jawab yang diemban, budaya, sosiologi serta risiko keselamatan polisi pamong praja.
2. Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam Melaksanakan Peranannya dan Dasar Hukumnya. Pelaksanaan penegakan peraturan daerah yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Pemprov Kepri Peran Polisi Pamong Praja dalam penegakkan Peraturan Daerah dilakukan dengan cara melakukan kegiatan operasi yang meliputi operasi dengan sistem stasioner, operasi dengan sistem mobil (*Hunting*), mengadakan patroli-patroli rutin terhadap pelanggaran Peraturan Daerah, mengadakan penjagaan tempat-tempat rawan pelanggaran Peraturan Daerah, mengadakan patroli kewilayahan, pengiriman personil Polisi Pamong Praja dalam diklat teknis maupun fungsional, pembinaan dan pendekatan teknis bagi personil Polisi Pamong Praja dan penyuluhan terhadap masyarakat tentang Peraturan Daerah. Pelaksanaan dari penegakan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja adalah penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL), penertiban Pekerja Seks Komersial (PSK), penertiban demo, penertiban gelandangan dan pengemis, pengawal pejabat wilayah, penertiban Pegawai Negri Sipil (PNS) yang membolos pada saat jam kerja, penertiban izin kegiatan dan penertiban izin mendirikan bangunan. Peran Satuan Polisi Pamong Praja selain menertibkan para pelanggar Peraturan Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja juga berperan dalam penegakan Peraturan Daerah, dengan aktif mengadakan kegiatan operasi ketentraman, ketertiban dan Peraturan Daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 148 ayat (2), maka keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja sangatlah penting dan strategis karena merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah di bidang ketentraman dan ketertiban serta Penegakkan

Peraturan Daerah. Kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja hanya bersifat melakukan koordinasi dengan instansi terkait guna penanganan lebih lanjut. Hal ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja Pasal 5.

3. Implementasi Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penegak Perda di Lapangan. Peran Polisi Pamong Praja dalam menegakkan Peraturan Daerah di Provinsi Kepri cukup berperan karena Polisi Pamong Praja sudah melaksanakan tugas pokok yaitu membantu Gubernur atau Kepala Daerah dalam melaksanakan tugas Pemerintahan dibidang ketentraman dan ketertiban masyarakat serta penegakan Peraturan Daerah. Sebagaimana diketahui dalam pasal 148 ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dimana tugas pokok dari Polisi Pamong Praja adalah membantu Gubernur atau Kepala Daerah dalam melaksanakan tugas pemerintahan dibidang ketentraman dan ketertiban masyarakat serta penegakan peraturan daerah, oleh karena itu didalam susunan organisasi Kantor Polisi Pamong Praja Provinsi Kepri ada Seksi Penegakan Peraturan Daerah Provinsi Kepri. Didalam pelaksanaan Peraturan Daerah, Polisi Pamong Praja Provinsi Kepri cukup berperan karena sering melakukan kegiatan operasi dan penyuluhan terhadap masyarakat tentang Peraturan Daerah. Hal ini dilihat dari menurunnya tingkat pelanggaran Peraturan Daerah di Provinsi Kepri dan juga tingkat kedisiplinan Polisi Pamong Praja yang tinggi. Pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah oleh Polisi Pamong Praja harus sesuai dengan prosedur yang ada. Kemudian Perda Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Barang Daerah juga sudah berjalan secara optimal, namun belum adanya perda yang mengatur tentang PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil), dan Satpol PP yang ada di bawah Pemprov Kepri masih banyak yang belum diangkat menjadi PNS, dengan demikian PPNS di Pemprov Kepri belum tersedia.

Daftar Pustaka

Buku

Handyaningrat, *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*, Gunung Agung, Jakarta, 1996, hal. 2

Sugandha, *Koordinasi Alat Pemersatu Gerak Administrasi*, Intermedia, Jakarta, 1991, hal 12
Kartasasmata, *Administrasi Pembangunan, Perkembangan Pemikiran dan Prakteknya*, Jakarta; 1997, hal. 62

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor. 6 Tahun 2010 sebagai Payung Hukum Satuan Polisi Pamong Praja